

KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024

Oleh:

ZAKI HILMI¹

ABSTRACT

Personal Data Protection is normatively regulated in the provisions of Law Number 27 of 2022, with the enactment of these provisions it should be a solution to problems that arise in the election oversight process, especially the election law enforcement process. The concept of personal data protection is important, especially with regard to Supervision of the Registration and Verification Stages of Election Contestants, Compilation of Voter Lists and Voting. In this stage it is closely related to the privacy of personal data and the personal dignity of a person to hold information and how this information is used. With the enactment of the concept of personal data protection in election supervision, it should be able to strengthen the position of election supervisors in preparing more technical legal instruments to prevent and deal with alleged election violations.

Keywords: *Personal Data Protection, Election Oversight*

ABSTRAK

Perlindungan Data Pribadi secara normatif telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, dengan diberlakukannya ketentuan tersebut seharusnya dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam proses pengawasan Pemilu terutama terhadap proses penegakan hukum Pemilu. Konsep perlindungan data pribadi menjadi hal penting terutama menyangkut dengan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penyusunan Daftar Pemilih serta Pemungutan Suara. Dalam tahapan tersebut erat kaitannya dengan privasi atas data pribadi dan martabat pribadi seseorang untuk memegang informasi dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Dengan diberlakukannya konsep perlindungan data pribadi dalam pengawasan Pemilu hendaknya dapat memperkuat posisi pengawas Pemilu dalam menyusun instrumen hukum yang lebih teknis dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran Pemilu.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pengawasan Pemilu

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politik untuk turut serta menentukan berjalannya negara. Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara berkala.²

Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilu yaitu: 1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, 2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3) Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, 4) Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, 5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan 6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang.³

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.
3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:
 - a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
 - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
 - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
 - e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Proses pemilu pun tidak lepas dari tingkat partisipasi pemilih atau disebut sebagai partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries* memberikan makna partisipasi politik sebagai partisipasi yang berfokus pada kegiatan rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat

² Suko Wiyono, *Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, dalam Sirajuddin, dkk (Editor), *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2010, hlm. 65

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mempengaruhi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Semakin tinggi tingkat partisipasi politik warga negara, maka akan melahirkan demokrasi yang berkualitas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi politik warga negara menunjukkan lemahnya demokrasi yang terdapat pada negara tersebut.⁵

Sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia mengakui menganut negara hukum sekaligus mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi. Berdasarkan kedua pasal a quo, dapat disimpulkan pemerintahan negara Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.⁶

Konsep demokrasi konstitusional dalam negara hukum adalah melalui konsep *rule of law*, yang berciri: a) supremasi aturan hukum; b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum dan c) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.⁷ Terkait dengan tujuan Pemilu sebagai sarana pelaksana prinsip hak asasi warga negara, pemilu merupakan realisasi dari pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Hak ini selain dijamin dalam hukum HAM internasional, sebagaimana ketentuan Pasal 21 DUHAM PBB dan Pasal 25 ICCPR, juga dijamin secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Pada sisi lain, pemanfaatan data pribadi saat ini tidak hanya sebatas pada kegiatan administratif, melainkan berbagai aspek kenegaraan seperti hukum, ekonomi dan politik. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi. Penghimpunan data dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta di Indonesia dilakukan dalam upaya sebagai berikut:

1. pengumpulan data pembangunan, misalnya data kemiskinan, sensus penduduk, sensus ekonomi, dan data bencana alam;
2. data identitas kependudukan, misal KTP elektronik;
3. registrasi SIM Card untuk penggunaan telepon seluler;
4. data Pemilu;
5. data kesehatan, misal aplikasi peduli lindungi;
6. data transportasi, khususnya oleh penyedia *platform* transportasi online;
7. jejaring sosial; dan
8. transaksi *E-Commerce* dan *Financial Technology*.

Berbagai macam permasalahan di atas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum.⁸

⁴ Soebagio, 'Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia', Makara Sosial dan Humaniora, 2008, hlm. 83

⁵ *Ibid*, hlm. 83

⁶ Evi Purnamawati, 'Perjalanan Demokrasi di Indonesia', Solusi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, volume 18, 2020, hlm. 253

⁷ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dri UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 24

⁸ Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantra untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017, hlm.19

Perlindungan data pribadi dalam Pemilu mendapat perhatian terkait seiring dengan integritas privasi atas data pribadi dan martabat pribadi untuk memegang informasi pribadi dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁹ Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: nomor Kartu Keluarga (KK); Nomor Induk Kependudukan (NIK); tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.¹⁰

Tantangan terhadap privasi atas data pribadi adalah sifat dari informasi yang terdigitasi (*digitised information*) yang mendorong terbentuknya lingkungan yang tidak menghormati privasi atas data pribadi, mengingat data pribadi menjadi mudah dikumpulkan dan disebar. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan *on-line* tetapi juga kegiatan *off-line*. Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara *on-line* misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*). Permasalahan terkait data pribadi dalam Pemilu misalnya kasus Anggota Polri-PNS Dicatut Masuk Parpol, Penyelenggara Pemilu juga Ikut Dicatut Parpol,¹¹ dan kebocoran data 2,3 juta data kependudukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipegang oleh KPU.¹² Rentannya pelanggaran data pribadi tersebut menjadi *raison d'etre* payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³ Selain pendekatan yuridis, Selain itu, digunakan pula penafsiran hukum, dan filsafat hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara: (1) melihat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain apakah terdapat pertentangan atau tidak; (2) memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (3) berbicara tentang kepastian hukum.

Penggunaan Data Pribadi pada Pemilu

Penggunaan dan pengelolaan data pribadi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu secara normatif diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang antar lain meliputi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih, dan Pemungutan Suara sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu.

Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu peserta Pemilu terdiri atas:

⁹ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

¹⁰ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

¹¹ Nama Pengawas Pemilu diduga Dicatut Parpol, Bawaslu Instruksikan Jajarannya Buat Keberatan <https://bawaslu.go.id/id/berita/275-nama-pengawas-pemilu-diduga-dicatut-parpol-bawaslu-instruksikan-jajarannya-buat-keberatan>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 15.44 WIB

¹² Riyan Setiawan. "KPU Membenarkan 2,3 Juta Data yang Bocor Merupakan DPT Tahun 2014". Tirto. 22 Mei 2020. Diakses tanggal 4 Agustus 2022. <https://tirto.id/kpu-membenarkan-23-juta-data-yang-bocor-merupakan-dpt-tahun-2014-fA5B>.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

- a. Partai Politik untuk Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Partai Politik (Parpol) untuk dapat menjadi peserta Pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan dan salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang 7 Tahun 2017 : “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- b. Perseorangan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam hal perseorangan untuk menjadi peserta Pemilu untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam ketentuan pasal 182 huruf p Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah “mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

2. Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Merujuk pada ketentuan pasal 202 ayat (2) UU 7 tahun 2017 sebagai berikut: “KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih; tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih” *juncto* ayat (2) “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”.

KPU secara yuridis memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan tahap-

an pesta demokrasi. Dari sekian tahapan Pemilu, KPU memiliki peranan salah satunya untuk menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya.

2. Pemungutan Suara.

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara adalah pemilih telah terdaftar dalam data pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan diumumkan di TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemungutan suara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 199: “untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” *juncto* Pasal 348 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagai berikut: “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar”

Ditinjau berdasarkan dari ketentuan hukum positif di Indonesia terhadap perlindungan Data Pribadi telah disahkan UU 27 tahun 2022 yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Pengertian data pribadi berdasarkan pasal 1 angka 1 UU 27 tahun 2022 adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Dalam perkembangannya, khususnya pasca amandemen konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam

konstitusi hasil amandemen (Bab XA – Pasal 28 A-J). Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *aquo* pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.¹⁴ Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah disahkan melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant and Political Right* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik), juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Konsepsi Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹⁵ Bahkan secara historis negara hukum

(*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.¹⁶ Undang Undang Dasar bagi sebuah negara adalah peraturan dasar, untuk mengelola sebuah negara.¹⁷ Secara sederhana, konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis guna menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu.¹⁸

Menurut teori *Rechtsstaat* yang dikemukakan Frederich Julius Stahl, ada empat unsur pokok negara hukum yaitu:

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM;
- b) negara didasarkan pada trias politika;
- c) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang undang; dan
- d) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Negara telah memberikan perlindungan atas pelaksanaan hak tersebut melalui berbagai ketentuan di peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang benar-benar bebas, jujur, dan adil dari pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh siapapun baik oleh pemegang hak pilih, peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri.¹⁹

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

¹⁵ Hasil perubahan ketiga UUD 1945.

¹⁶ Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

¹⁷ Sri Soemantri dalam Kusuma, RM. AB, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945*, dan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. xxxiii

¹⁸ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 1

¹⁹ Fulthoni, Yulianto, & Ratnaningsih, *Tindak Pidana Terhadap Simbol-simbol Negara Dalam RUU KUHP*, Yayasan Tifa dan KRHN, Jakarta, 2007, hlm. 37, 38 dan 39

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹ Dengan demikian pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Teori Penegakan Hukum

Immanuel Kant, dalam Wawan Muhwan, memaknai hukum sebagai keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.²² Sementara menurut E Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁴

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²¹ *Ibid*, hlm. 53

²² Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22

²³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²⁴ Diakses http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada Rabu, 30 Agustus 2022

Subyek dalam arti luas, berarti melibatkan semua subyek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, subyek hukum dalam penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya.

Obyek penegakan hukum dalam arti luas mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja²⁵

Teori Pertanggungjawaban

Konsep pertanggung jawaban hukum berkait erat dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan aturan. Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.²⁶

Dalam teori hukum umum terdapat pernyataan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori tersebut, muncullah tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.²⁷

Kesimpulan

Penggunaan data pribadi pada penyelenggaraan Pemilu harus memberikan jaminan perlindungan data pribadi, agar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hak privasi dan keamanan dari gangguan serta kerugian yang diakibatkan bocornya data pribadi. Hal tersebut membutuhkan komitmen penyelenggara Pemilu untuk menjaga dan memastikan seluruh proses penyimpanan data memiliki kepastian keamanan data. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut data pribadi pada Pemilu menjadi perhatian serius betapa rentannya kebocoran data pribadi yang ada pada penyelenggaraan Pemilu.

Dengan telah disahkannya UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka keberlakuan ketentuan yang mengikat bukan hanya UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu, namun terintegrasi penggunaan hukum lainnya dalam hal perlindungan data pribadi. Perhatian ini tidak hanya menjadi *concern* penyelenggara Pemilu semata, namun seluruh pihak yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pemilu harus mengedepankan komitmen untuk tidak menyalahgunakan data pribadi dan melindunginya.

²⁵ Diakses melalui laman http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada 25 Agustus 2022

²⁶ Hans Kelsen, 1971, dalam laman <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf> diakses pada 25 Agustus 2022

²⁷ Munir Fuady, 2009, hal. 147 dalam laman <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf> diakses pada 18 Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Efa Laela Fakhriah, Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata, Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata*, Penerbit PT. Refika Adhitama, Bandung, 2020
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Fajlurraman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Fulthoni, Yulianto, & Ratnaningsih, *Tindak Pidana Terhadap Simbol-simbol Negara Dalam RUU KUHP*, Yayasan Tifa dan KRHN, Jakarta, 2007
- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dri UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.)*, Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- Soebagio, *'Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia'*, Makara Sosial dan Humaniora, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2009
- Sri Soemantri dalam Kusuma, RM. AB, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945*, dan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Suko Wiyono, *Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia, dalam Sirajuddin, dkk (Editor)*, Konstitusionalisme Demokrasi, In-Trans Publishing, Malang, 2010
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014
- Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantra untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017
- Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- _____, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- _____, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

Evi Purnamawati, '*Perjalanan Demokrasi di Indonesia*', Solusi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, volume 18, 2020

Makalah

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004